



BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 060 / 12 / 2023

TENTANG
PENERAPAN SAKIP TERINTEGRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR

Dasar :

1. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
2. PermenPAN RB Nomor 21 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja melalui optimalisasi proses perencanaan, pengukuran, hingga pelaporan kinerja yang menjadi satu kesatuan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Semua Kepala Perangkat Daerah
Untuk : Menerapkan sistem manajemen kinerja terintegrasi melalui aplikasi SmartSAKIP Kabupaten Karanganyar sehingga kualitas kinerja perangkat daerah dapat terukur dengan baik.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 4 oktober 2023
BUPATI KARANGANYAR


JULIYATMONO

